



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERGESEERAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI poin D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
- e. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- f. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun

SALINAN

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

g. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

h. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Ber sumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;

i. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

j. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

k. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

l. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*;

m. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

n. bahwa untuk melaksanakan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

- Republik Indonesia Nomor S-28/PK/2021 tentang Penyampaian Contoh Format Laporan Realisasi Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya;
- o. bahwa untuk melaksanakan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2757/Keuda tentang Hasil Pemetaan (*Mapping*) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021;
- p. bahwa untuk melaksanakan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/923/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
- q. bahwa untuk melaksanakan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/1622/KEUDA tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- r. bahwa untuk melaksanakan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2525/KEUDA tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
- s. bahwa untuk melaksanakan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/3155/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021;
- t. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11);
- u. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- v. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 604/1);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 161);
41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

44. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
45. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 74);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 92);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 12);
64. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Landak tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584);
65. Peraturan Bupati Landak Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 708);
66. Peraturan Bupati Landak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 713);
67. Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728).

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus*

Disease 2019;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
6. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-28/PK/2021 tentang Penyampaian Contoh Format Laporan Realisasi Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya;
7. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2757/Keuda tentang Hasil Pemetaan (*Mapping*) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021;
8. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/923/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
9. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/1622/KEUDA tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
10. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2525/KEUDA tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

11. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/3155/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PERGESERAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pergeseran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.282.338.956.256,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 94.350.033.094,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.564.822.905,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.842.196.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.014.639.773,00 (Lima Miliar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.928.374.416,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.564.822.905,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan

- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 169.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.436.800.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 24.800.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.300.000.000,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 14.244.000,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 26.500.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.599.507.905,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 2.842.271.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
 - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 22.931.700.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.842.196.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.149.396.000,00 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.014.639.773,00 (Lima Miliar Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 48.928.374.416,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - d. Pendapatan BLUD; dan
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.600.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.175.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 21.751.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah).
- (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 21.302.374.416,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.087.319.012.366,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.054.566.352.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.752.660.366,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.075.024.747.000,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 861.286.188.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.809.468.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp186.470.696.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.752.660.366,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 12

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.828.336.352,00 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah dalam Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.282.338.956.256,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 846.401.936.148,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Hibah.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 422.170.775.552,00 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 333.786.563.073,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.444.597.523,00 (Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 422.170.775.552,00 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 284.285.216.723,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.208.880.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 88.894.164.507,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.593.562.700,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 587.351.622,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 601.600.000,00 (Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 333.786.563.073,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 112.865.785.922,00 (Seratus Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 120.497.913.525,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.520.501.850,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 59.979.605.285,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.171.756.491,00 (Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 21.751.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 17

(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.444.597.523,00 (Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia;
- b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.334.468.148,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

(3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 62.827.500.000,00 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.282.629.375,00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 178.012.091.317,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Belas Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.494.383.900,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.524.324.605,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 68.629.189.150,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.873.976.561,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.490.217.101,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Satu Rupiah).

Pasal 19

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.494.383.900,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.524.324.605,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga.
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;

m. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
n. Belanja Modal Peralatan Olahraga.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 84.596.600,00 (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.754.098.000,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 45.250.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.389.316,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.914.339.756,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 385.625.496,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 17.723.675.719,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 697.641.998,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 4.438.482.720,00 (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 418.420.000,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 2.805.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 68.629.189.150,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.612.189.150,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.873.976.561,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 65.587.634.061,00 (Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 428.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.033.572.500,00 (Tiga Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 824.770.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.490.217.101,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.043.059.300,00 (Satu Miliar Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 153.460.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.293.697.801,00 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah).

Pasal 24

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 25

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp 254.824.928.791,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 26

Anggaran Pembiayaan Daerah dalam Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 40.991.574.444,00 (Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 27

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.991.574.444,00 (Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 28

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 29

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar (Rp 37.841.574.444,00) (Minus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 37.841.574.444,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Pasal 30

Uraian lebih lanjut Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Pergeseran Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Pergeseran Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VIII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH/ Tambahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penyempurnaan Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 31

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 746

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 94.350.033.094 | 94.350.033.094 | 0 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 37.564.822.905 | 37.564.822.905 | 0 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 169.000.000 | 169.000.000 | 0 |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 4.1.01.06.03 | Pajak Losmen | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 |
| 4.1.01.06.03.0001 | Pajak Losmen | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 2.436.800.000 | 2.436.800.000 | 0 |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 234.700.000 | 234.700.000 | 0 |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 234.700.000 | 234.700.000 | 0 |
| 4.1.01.07.03 | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya | 18.100.000 | 18.100.000 | 0 |
| 4.1.01.07.03.0001 | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya | 18.100.000 | 18.100.000 | 0 |
| 4.1.01.07.05 | Pajak Warung dan Sejenisnya | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 |
| 4.1.01.07.05.0001 | Pajak Warung dan Sejenisnya | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 |
| 4.1.01.07.07 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 2.079.000.000 | 2.079.000.000 | 0 |
| 4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 2.079.000.000 | 2.079.000.000 | 0 |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 24.800.000 | 24.800.000 | 0 |
| 4.1.01.08.07 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 1.220.000 | 1.220.000 | 0 |
| 4.1.01.08.07.0001 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling | 1.220.000 | 1.220.000 | 0 |
| 4.1.01.08.08 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 20.300.000 | 20.300.000 | 0 |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 20.300.000 | 20.300.000 | 0 |
| 4.1.01.08.09 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 3.280.000 | 3.280.000 | 0 |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 3.280.000 | 3.280.000 | 0 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | 185.000.000 | 185.000.000 | 0 |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | 185.000.000 | 185.000.000 | 0 |
| 4.1.01.09.02 | Pajak Reklame Kain | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 6.300.000.000 | 6.300.000.000 | 0 |
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 6.300.000.000 | 6.300.000.000 | 0 |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 6.300.000.000 | 6.300.000.000 | 0 |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 14.244.000 | 14.244.000 | 0 |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 14.244.000 | 14.244.000 | 0 |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 14.244.000 | 14.244.000 | 0 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 26.500.000 | 26.500.000 | 0 |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 26.500.000 | 26.500.000 | 0 |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 26.500.000 | 26.500.000 | 0 |
| 4.1.01.13 | Pajak Sarang Burung Walet | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 4.1.01.13.01 | Pajak Sarang Burung Walet | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 2.599.507.905 | 2.599.507.905 | 0 |
| 4.1.01.14.23 | Pajak Pasir dan Kerikil | 58.096.000 | 58.096.000 | 0 |
| 4.1.01.14.23.0001 | Pajak Pasir dan Kerikil | 58.096.000 | 58.096.000 | 0 |
| 4.1.01.14.28 | Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) | 130.512.000 | 130.512.000 | 0 |
| 4.1.01.14.28.0001 | Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) | 130.512.000 | 130.512.000 | 0 |
| 4.1.01.14.37 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 2.410.899.905 | 2.410.899.905 | 0 |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 2.410.899.905 | 2.410.899.905 | 0 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 2.842.271.000 | 2.842.271.000 | 0 |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 2.842.271.000 | 2.842.271.000 | 0 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 2.842.271.000 | 2.842.271.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 22.931.700.000 | 22.931.700.000 | 0 |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 22.931.700.000 | 22.931.700.000 | 0 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 22.931.700.000 | 22.931.700.000 | 0 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 2.842.196.000 | 2.842.196.000 | 0 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 2.149.396.000 | 2.149.396.000 | 0 |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 390.000.000 | 390.000.000 | 0 |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 390.000.000 | 390.000.000 | 0 |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 480.320.000 | 480.320.000 | 0 |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | 77.040.000 | 77.040.000 | 0 |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | 101.160.000 | 101.160.000 | 0 |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios | 302.120.000 | 302.120.000 | 0 |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 119.075.000 | 119.075.000 | 0 |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 119.075.000 | 119.075.000 | 0 |
| 4.1.02.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 200.001.000 | 200.001.000 | 0 |
| 4.1.02.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 200.001.000 | 200.001.000 | 0 |
| 4.1.02.01.13 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 192.800.000 | 192.800.000 | 0 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 52.250.000 | 52.250.000 | 0 |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan | 47.750.000 | 47.750.000 | 0 |
| 4.1.02.02.04 | Retribusi Terminal | 12.800.000 | 12.800.000 | 0 |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 12.800.000 | 12.800.000 | 0 |
| 4.1.02.02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 4.1.02.02.11.0001 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| 4.1.02.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 490.000.000 | 490.000.000 | 0 |
| 4.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 490.000.000 | 490.000.000 | 0 |
| 4.1.02.03.02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 4.1.02.03.02.0001 | Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.014.639.773 | 5.014.639.773 | 0 |
| 4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 5.014.639.773 | 5.014.639.773 | 0 |
| 4.1.03.02.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 5.014.639.773 | 5.014.639.773 | 0 |
| 4.1.03.02.02.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 5.014.639.773 | 5.014.639.773 | 0 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 48.928.374.416 | 48.928.374.416 | 0 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 0 |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 0 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 3.175.000.000 | 3.175.000.000 | 0 |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 3.175.000.000 | 3.175.000.000 | 0 |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 3.175.000.000 | 3.175.000.000 | 0 |
| 4.1.04.12 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 4.1.04.12.15 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 21.751.000.000 | 21.751.000.000 | 0 |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD | 21.751.000.000 | 21.751.000.000 | 0 |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 21.751.000.000 | 21.751.000.000 | 0 |
| 4.1.04.18 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 21.302.374.416 | 21.302.374.416 | 0 |
| 4.1.04.18.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 21.302.374.416 | 21.302.374.416 | 0 |
| 4.1.04.18.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 21.302.374.416 | 21.302.374.416 | 0 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.107.777.407.366 | 1.087.319.012.366 | (20.458.395.000) |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.075.024.747.000 | 1.054.566.352.000 | (20.458.395.000) |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 881.744.583.000 | 861.286.188.000 | (20.458.395.000) |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 34.650.645.000 | 34.650.645.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 14.216.461.000 | 14.216.461.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 4.504.108.000 | 4.504.108.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 13.121.537.000 | 13.121.537.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0012 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | 1.680.220.000 | 1.680.220.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.128.319.000 | 1.128.319.000 | 0 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 628.617.622.000 | 608.484.664.000 | (20.132.958.000) |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 628.617.622.000 | 608.484.664.000 | (20.132.958.000) |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 115.169.946.000 | 114.844.509.000 | (325.437.000) |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 647.155.000 | 647.155.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 18.439.096.000 | 18.439.096.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 1.287.322.000 | 1.287.322.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0013 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | 26.623.735.000 | 26.623.735.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0014 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | 10.769.085.000 | 10.769.085.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 5.248.811.000 | 5.123.436.000 | (125.375.000) |
| 4.2.01.01.03.0017 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting | 1.979.859.000 | 1.779.859.000 | (200.000.000) |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 1.429.273.000 | 1.429.211.000 | (62.000) |
| 4.2.01.01.03.0026 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0027 | DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya | 3.205.038.000 | 0 | (3.205.038.000) |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 5.793.635.000 | 5.793.635.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 980.000.000 | 980.000.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0033 | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan | 1.239.740.000 | 1.239.740.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 11.511.956.000 | 11.511.956.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0039 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan | 5.725.709.000 | 5.725.709.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.2.01.01.03.0042 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | 5.229.193.000 | 5.229.193.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0043 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 7.055.981.000 | 7.055.981.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0047 | DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi | 7.964.358.000 | 0 | (7.964.358.000) |
| 4.2.01.01.03.0054 | DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler | 0 | 7.964.358.000 | 7.964.358.000 |
| 4.2.01.01.03.0056 | DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan | 0 | 3.205.038.000 | 3.205.038.000 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 103.306.370.000 | 103.306.370.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 51.541.194.000 | 51.541.194.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 1.083.000.000 | 1.083.000.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD | 18.026.312.000 | 18.026.312.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 3.826.800.000 | 3.826.800.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 265.900.000 | 265.900.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 17.998.618.000 | 17.998.618.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 462.870.000 | 462.870.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas | 917.592.000 | 917.592.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0014 | DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan | 2.910.264.000 | 2.910.264.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 3.992.368.000 | 3.992.368.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 381.383.000 | 0 | (381.383.000) |
| 4.2.01.01.04.0017 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 1.900.069.000 | 1.900.069.000 | 0 |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 0 | 381.383.000 | 381.383.000 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 6.809.468.000 | 6.809.468.000 | 0 |
| 4.2.01.02.01 | DID | 6.809.468.000 | 6.809.468.000 | 0 |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID | 6.809.468.000 | 6.809.468.000 | 0 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 186.470.696.000 | 186.470.696.000 | 0 |
| 4.2.01.05.01 | Dana Desa | 186.470.696.000 | 186.470.696.000 | 0 |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa | 186.470.696.000 | 186.470.696.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 32.752.660.366 | 32.752.660.366 | 0 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 32.752.660.366 | 32.752.660.366 | 0 |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 32.752.660.366 | 32.752.660.366 | 0 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 5.511.193.505 | 5.511.193.505 | 0 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 6.202.826.988 | 6.202.826.988 | 0 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 16.812.232.006 | 16.812.232.006 | 0 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 226.407.867 | 226.407.867 | 0 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 62.828.336.352 | 62.828.336.352 | 0 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 62.828.336.352 | 62.828.336.352 | 0 |
| 4.3.03.01 | Lain-lain Pendapatan | 62.828.336.352 | 62.828.336.352 | 0 |
| 4.3.03.01.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 62.828.336.352 | 62.828.336.352 | 0 |
| 4.3.03.01.01.0001 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 62.828.336.352 | 62.828.336.352 | 0 |
| | Jumlah Pendapatan | 1.264.955.776.812 | 1.244.497.381.812 | (20.458.395.000) |
| 5 | BELANJA | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 865.592.769.087 | 846.401.936.148 | (19.190.832.939) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 420.614.272.777 | 422.170.775.552 | 1.556.502.775 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 282.144.890.348 | 284.285.216.723 | 2.140.326.375 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 211.838.725.609 | 213.979.051.984 | 2.140.326.375 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 209.003.343.609 | 208.970.691.809 | (32.651.800) |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 2.835.382.000 | 5.008.360.175 | 2.172.978.175 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 20.147.217.952 | 20.147.217.952 | 0 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 19.918.673.552 | 19.918.673.552 | 0 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 228.544.400 | 228.544.400 | 0 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 5.060.772.434 | 5.060.772.434 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 5.060.772.434 | 5.060.772.434 | 0 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 13.741.513.450 | 13.741.513.450 | 0 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 13.741.513.450 | 13.741.513.450 | 0 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 3.264.415.640 | 3.264.415.640 | 0 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 3.159.625.640 | 3.159.625.640 | 0 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 104.790.000 | 104.790.000 | 0 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 12.402.319.899 | 12.402.319.899 | 0 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 12.259.795.899 | 12.259.795.899 | 0 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 142.524.000 | 142.524.000 | 0 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 1.008.546.916 | 1.008.546.916 | 0 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1.008.546.916 | 1.008.546.916 | 0 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 8.826.485 | 8.826.485 | 0 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 8.596.885 | 8.596.885 | 0 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 229.600 | 229.600 | 0 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN | 10.011.624.856 | 10.011.624.856 | 0 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | 9.938.523.256 | 9.938.523.256 | 0 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | 73.101.600 | 73.101.600 | 0 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 435.002.800 | 435.002.800 | 0 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 431.642.800 | 431.642.800 | 0 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 3.360.000 | 3.360.000 | 0 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja luran Jaminan Kematian ASN | 1.306.450.395 | 1.306.450.395 | 0 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | 1.296.373.995 | 1.296.373.995 | 0 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK | 10.076.400 | 10.076.400 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 2.570.873.912 | 2.570.873.912 | 0 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 2.561.549.912 | 2.561.549.912 | 0 |
| 5.1.01.01.12.0002 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 9.324.000 | 9.324.000 | 0 |
| 5.1.01.01.14 | Belanja Tunjangan Khusus | 348.600.000 | 348.600.000 | 0 |
| 5.1.01.01.14.0001 | Belanja Tunjangan Khusus | 348.600.000 | 348.600.000 | 0 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 28.492.880.000 | 28.208.880.000 | (284.000.000) |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 23.938.280.000 | 23.974.280.000 | 36.000.000 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 23.938.280.000 | 23.974.280.000 | 36.000.000 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 1.002.600.000 | 1.002.600.000 | 0 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 1.002.600.000 | 1.002.600.000 | 0 |
| 5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 3.552.000.000 | 3.232.000.000 | (320.000.000) |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 3.552.000.000 | 3.232.000.000 | (320.000.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 89.193.988.107 | 88.894.164.507 | (299.823.600) |
| 5.1.01.03.01 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 1.470.712.635 | 1.470.712.635 | 0 |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 6.591.000 | 6.591.000 | 0 |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 95.035.200 | 95.035.200 | 0 |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 967.200 | 967.200 | 0 |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 245.700.000 | 245.700.000 | 0 |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 555.516 | 555.516 | 0 |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 1.033.500 | 1.033.500 | 0 |
| 5.1.01.03.01.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet | 780.000 | 780.000 | 0 |
| 5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 101.380.808 | 101.380.808 | 0 |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan | 116.533.111 | 116.533.111 | 0 |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 894.336.300 | 894.336.300 | 0 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 113.656.000 | 113.656.000 | 0 |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 24.016.000 | 24.016.000 | 0 |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.1.01.03.02.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.01.03.02.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 |
| 5.1.01.03.02.0017 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal | 640.000 | 640.000 | 0 |
| 5.1.01.03.02.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan | 24.500.000 | 24.500.000 | 0 |
| 5.1.01.03.02.0026 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.1.01.03.03 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 52.003.194.000 | 52.003.194.000 | 0 |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD | 52.003.194.000 | 52.003.194.000 | 0 |
| 5.1.01.03.04 | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD | 18.026.312.000 | 18.026.312.000 | 0 |
| 5.1.01.03.04.0001 | Belanja TKG PNSD | 18.026.312.000 | 18.026.312.000 | 0 |
| 5.1.01.03.05 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 1.083.000.000 | 1.083.000.000 | 0 |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD | 1.083.000.000 | 1.083.000.000 | 0 |
| 5.1.01.03.06 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 13.929.800.000 | 13.893.000.000 | (36.800.000) |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 13.929.800.000 | 13.893.000.000 | (36.800.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 2.567.313.472 | 2.304.289.872 | (263.023.600) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.204.080.000 | 1.204.080.000 | 0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.363.233.472 | 1.100.209.872 | (263.023.600) |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 19.593.562.700 | 19.593.562.700 | 0 |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 782.040.000 | 782.040.000 | 0 |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 782.040.000 | 782.040.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 140.767.200 | 140.767.200 | 0 |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 140.767.200 | 140.767.200 | 0 |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 121.665.600 | 121.665.600 | 0 |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 121.665.600 | 121.665.600 | 0 |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 67.032.000 | 67.032.000 | 0 |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD | 67.032.000 | 67.032.000 | 0 |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.133.958.000 | 1.133.958.000 | 0 |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.133.958.000 | 1.133.958.000 | 0 |
| 5.1.01.04.06 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 101.499.900 | 101.499.900 | 0 |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 101.499.900 | 101.499.900 | 0 |
| 5.1.01.04.07 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.410.000.000 | 4.410.000.000 | 0 |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.410.000.000 | 4.410.000.000 | 0 |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.102.500.000 | 1.102.500.000 | 0 |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.102.500.000 | 1.102.500.000 | 0 |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.370.000.000 | 1.370.000.000 | 0 |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.370.000.000 | 1.370.000.000 | 0 |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.978.400.000 | 5.978.400.000 | 0 |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 5.899.200.000 | 5.899.200.000 | 0 |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.339.200.000 | 4.339.200.000 | 0 |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.339.200.000 | 4.339.200.000 | 0 |
| 5.1.01.04.14 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 587.351.622 | 587.351.622 | 0 |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 55.965.000 | 55.965.000 | 0 |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 55.965.000 | 55.965.000 | 0 |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 7.232.400 | 7.232.400 | 0 |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 7.232.400 | 7.232.400 | 0 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 100.737.000 | 100.737.000 | 0 |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 100.737.000 | 100.737.000 | 0 |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 8.313.816 | 8.313.816 | 0 |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 8.313.816 | 8.313.816 | 0 |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 1.616.612 | 1.616.612 | 0 |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 1.616.612 | 1.616.612 | 0 |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.148 | 1.148 | 0 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.148 | 1.148 | 0 |
| 5.1.01.05.07 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 5.496.624 | 5.496.624 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 5.496.624 | 5.496.624 | 0 |
| 5.1.01.05.08 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 115.128 | 115.128 | 0 |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 115.128 | 115.128 | 0 |
| 5.1.01.05.09 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 345.384 | 345.384 | 0 |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 345.384 | 345.384 | 0 |
| 5.1.01.05.10 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 407.528.510 | 407.528.510 | 0 |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel | 1.859.000 | 1.859.000 | 0 |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran | 26.804.800 | 26.804.800 | 0 |
| 5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan | 272.800 | 272.800 | 0 |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| 5.1.01.05.10.0010 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 69.300.000 | 69.300.000 | 0 |
| 5.1.01.05.10.0011 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir | 156.684 | 156.684 | 0 |
| 5.1.01.05.10.0012 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 291.500 | 291.500 | 0 |
| 5.1.01.05.10.0013 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 5.1.01.05.10.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 28.594.587 | 28.594.587 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 25.580.439 | 25.580.439 | 0 |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 252.248.700 | 252.248.700 | 0 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 601.600.000 | 601.600.000 | 0 |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 201.600.000 | 201.600.000 | 0 |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 201.600.000 | 201.600.000 | 0 |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 344.595.905.349 | 333.786.563.073 | (10.809.342.276) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 133.401.984.422 | 112.865.785.922 | (20.536.198.500) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 133.399.014.422 | 112.865.785.922 | (20.533.228.500) |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1.142.167.500 | 634.471.100 | (507.696.400) |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 31.350.000 | 0 | (31.350.000) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.214.663.690 | 3.009.958.980 | (204.704.710) |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 1.577.362.000 | 1.526.377.000 | (50.985.000) |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-lsi Tabung Pemadam Kebakaran | 54.500.000 | 0 | (54.500.000) |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-lsi Tabung Gas | 113.245.000 | 112.480.000 | (765.000) |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 958.900.000 | 501.900.000 | (457.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 1.121.976.600 | 1.083.724.900 | (38.251.700) |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 812.348.000 | 706.326.000 | (106.022.000) |
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 150.000.000 | 100.000.000 | (50.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 336.126.000 | 336.126.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.01.01.0016 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | 0 | 312.340.000 | 312.340.000 |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 210.000 | 2.100.000 | 1.890.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.715.837.950 | 1.748.934.840 | 33.096.890 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.315.168.529 | 2.379.521.129 | 64.352.600 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7.666.263.750 | 6.890.028.236 | (776.235.514) |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 745.436.000 | 755.165.000 | 9.729.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.317.847.000 | 2.475.258.500 | 157.411.500 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 519.866.500 | 356.637.500 | (163.229.000) |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 516.325.200 | 499.881.950 | (16.443.250) |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 236.000.000 | 132.640.000 | (103.360.000) |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 160.555.000 | 49.630.000 | (110.925.000) |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 5.826.459.992 | 6.411.337.597 | 584.877.605 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 3.875.393.550 | 3.280.637.813 | (594.755.737) |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 272.321.000 | 281.991.000 | 9.670.000 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 68.263.449.161 | 57.642.174.901 | (10.621.274.260) |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | 1.840.500.000 | 1.638.500.000 | (202.000.000) |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.016.609.000 | 954.882.000 | (61.727.000) |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 492.540.000 | 469.540.000 | (23.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22.548.315.500 | 16.018.852.976 | (6.529.462.524) |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.256.240.500 | 1.046.020.500 | (210.220.000) |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 768.000.000 | 517.900.000 | (250.100.000) |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 193.500.000 | 193.500.000 | 0 |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 133.400.000 | 133.400.000 | 0 |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 21.625.000 | 21.625.000 | 0 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 494.462.000 | 226.548.000 | (267.914.000) |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 108.705.000 | 101.575.000 | (7.130.000) |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 50.100.000 | 15.000.000 | (35.100.000) |
| 5.1.02.01.01.0072 | Belanja Pakaian Kerja Bengkel | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 |
| 5.1.02.01.01.0073 | Belanja Pakaian KORPRI | 15.300.000 | 0 | (15.300.000) |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 155.295.000 | 131.880.000 | (23.415.000) |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 337.425.000 | 143.695.000 | (193.730.000) |
| 5.1.02.01.01.0078 | Belanja Pakaian Jas/Safari | 19.475.000 | 19.475.000 | 0 |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 2.970.000 | 0 | (2.970.000) |
| 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 2.970.000 | 0 | (2.970.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 100.454.064.894 | 120.497.913.525 | 20.043.848.631 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 66.849.206.869 | 90.662.840.029 | 23.813.633.160 |
| 5.1.02.02.01.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 909.760.000 | 805.680.000 | (104.080.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.268.950.000 | 4.174.750.000 | (2.094.200.000) |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3.848.350.000 | 4.312.840.000 | 464.490.000 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 151.200.000 | 111.600.000 | (39.600.000) |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 190.800.000 | 190.800.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 11.200.000 | 10.000.000 | (1.200.000) |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 276.650.000 | 268.600.000 | (8.050.000) |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian | 7.800.000 | 6.300.000 | (1.500.000) |
| 5.1.02.02.01.0010 | Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota | 139.760.000 | 3.920.000 | (135.840.000) |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 726.450.000 | 713.300.000 | (13.150.000) |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 274.800.000 | 274.800.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 7.567.200.000 | 7.567.200.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 7.944.500.000 | 10.496.113.000 | 2.551.613.000 |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 87.350.000 | 109.866.000 | 22.516.000 |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 725.425.000 | 725.425.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 9.206.575.000 | 8.894.475.000 | (312.100.000) |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 1.731.600.000 | 1.653.600.000 | (78.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 228.000.000 | 244.800.000 | 16.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 3.322.668.900 | 2.696.014.760 | (626.654.140) |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 4.418.900.000 | 4.707.106.300 | 288.206.300 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 1.867.200.000 | 2.003.000.000 | 135.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 370.800.000 | 388.800.000 | 18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 852.000.000 | 648.000.000 | (204.000.000) |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 163.075.000 | 163.075.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 222.000.000 | 182.000.000 | (40.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 450.000.000 | 290.880.000 | (159.120.000) |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 26.400.000 | 27.800.000 | 1.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 21.390.000 | 21.390.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 26.250.000 | 26.250.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | 271.500.000 | 103.500.000 | (168.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 2.812.175.000 | 2.673.675.000 | (138.500.000) |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 86.200.000 | 86.200.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 375.390.000 | 272.385.000 | (103.005.000) |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 6.014.600.000 | 5.069.300.000 | (945.300.000) |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 365.780.000 | 339.920.000 | (25.860.000) |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 2.236.909.000 | 1.988.316.000 | (248.593.000) |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 14.380.000 | 14.140.000 | (240.000) |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 413.818.969 | 368.118.969 | (45.700.000) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 2.086.700.000 | 2.225.900.000 | 139.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up | 134.700.000 | 45.000.000 | (89.700.000) |
| 5.1.02.02.01.0075 | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 | 0 | 25.710.000.000 | 25.710.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 12.052.868.760 | 12.062.970.378 | 10.101.618 |
| 5.1.02.02.02.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0 | 2.019.175.218 | 2.019.175.218 |
| 5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI | 899.851.680 | 0 | (899.851.680) |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 | 6.760.135.200 | 7.424.887.680 | 664.752.480 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3 | 0 | 235.099.200 | 235.099.200 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 4.207.152.000 | 2.195.544.000 | (2.011.608.000) |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 94.656.480 | 96.658.680 | 2.002.200 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 91.073.400 | 91.605.600 | 532.200 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 1.380.725.580 | 957.689.240 | (423.036.340) |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 277.638.780 | 175.202.080 | (102.436.700) |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 290.470.400 | 150.330.800 | (140.139.600) |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 92.154.000 | 74.591.360 | (17.562.640) |
| 5.1.02.02.04.0038 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 50.864.200 | 46.656.200 | (4.208.000) |
| 5.1.02.02.04.0082 | Belanja Sewa Alat Ukur Universal | 18.504.000 | 12.624.000 | (5.880.000) |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 28.500.000 | 10.500.000 | (18.000.000) |
| 5.1.02.02.04.0128 | Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat | 2.070.000 | 1.350.000 | (720.000) |
| 5.1.02.02.04.0137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya | 264.500.000 | 177.100.000 | (87.400.000) |
| 5.1.02.02.04.0404 | Belanja Sewa Komputer Jaringan | 326.200.000 | 288.400.000 | (37.800.000) |
| 5.1.02.02.04.0405 | Belanja Sewa Personal Computer | 21.566.000 | 13.676.000 | (7.890.000) |
| 5.1.02.02.04.0409 | Belanja Sewa Peralatan Personal Computer | 8.258.200 | 7.258.800 | (999.400) |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 3.292.166.000 | 1.918.348.500 | (1.373.817.500) |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 16.596.000 | 16.596.000 | 0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 1.101.700.000 | 479.200.000 | (622.500.000) |
| 5.1.02.02.05.0041 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 599.500.000 | 414.500.000 | (185.000.000) |

Lampiran I : Peraturan Bupati Landak
 Nomor : 25 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Juni 2021

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 1.574.370.000 | 1.007.250.000 | (567.120.000) |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 0 | 802.500 | 802.500 |
| 5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 24.000.000 | 18.000.000 | (6.000.000) |
| 5.1.02.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik | 24.000.000 | 18.000.000 | (6.000.000) |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 13.529.524.685 | 12.627.961.378 | (901.563.307) |
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural | 267.459.770 | 205.354.580 | (62.105.190) |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 4.058.449.832 | 2.956.927.088 | (1.101.522.744) |
| 5.1.02.02.08.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung | 132.945.056 | 157.350.756 | 24.405.700 |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 1.118.518.000 | 1.111.468.000 | (7.050.000) |
| 5.1.02.02.08.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik | 1.315.180.720 | 1.152.566.744 | (162.613.976) |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 220.700.000 | 197.850.000 | (22.850.000) |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 0 | 423.135.000 | 423.135.000 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 438.995.000 | 412.318.058 | (26.676.942) |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 1.530.017.881 | 1.476.428.081 | (53.589.800) |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | 3.954.905.736 | 4.072.874.071 | 117.968.335 |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 492.352.690 | 461.689.000 | (30.663.690) |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 25.100.000 | 609.555.000 | 584.455.000 |
| 5.1.02.02.09.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan | 25.100.000 | 25.100.000 | 0 |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | 0 | 66.345.000 | 66.345.000 |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 0 | 518.110.000 | 518.110.000 |
| 5.1.02.02.10 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 36.000.000 | 15.000.000 | (21.000.000) |
| 5.1.02.02.10.0008 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika | 36.000.000 | 15.000.000 | (21.000.000) |
| 5.1.02.02.11 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 257.500.000 | 302.500.000 | 45.000.000 |
| 5.1.02.02.11.0002 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 257.500.000 | 302.500.000 | 45.000.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 3.006.973.000 | 1.323.049.000 | (1.683.924.000) |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 1.505.375.000 | 921.675.000 | (583.700.000) |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 1.501.598.000 | 401.374.000 | (1.100.224.000) |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 13.493.193.450 | 12.520.501.850 | (972.691.600) |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.189.388.000 | 4.277.494.400 | (911.893.600) |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 200.000.000 | 150.000.000 | (50.000.000) |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 40.410.000 | 0 | (40.410.000) |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 2.479.101.000 | 2.127.241.000 | (351.860.000) |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 203.680.000 | 203.680.000 | 0 |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 408.210.000 | 408.210.000 | 0 |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5.1.02.03.02.0043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 331.280.000 | 253.240.000 | (78.040.000) |
| 5.1.02.03.02.0049 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 20.240.000 | 20.240.000 | 0 |
| 5.1.02.03.02.0086 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi | 212.000.000 | 188.456.400 | (23.543.600) |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 73.840.000 | 72.080.000 | (1.760.000) |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 453.000.000 | 138.600.000 | (314.400.000) |
| 5.1.02.03.02.0137 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya | 6.200.000 | 6.200.000 | 0 |
| 5.1.02.03.02.0232 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya | 215.827.000 | 215.827.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.03.02.0367 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 273.480.000 | 262.150.000 | (11.330.000) |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 10.520.000 | 10.520.000 | 0 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 87.600.000 | 97.050.000 | 9.450.000 |
| 5.1.02.03.02.0494 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 837.936.000 | 787.268.000 | (50.668.000) |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 208.281.000 | 157.613.000 | (50.668.000) |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 41.655.000 | 41.655.000 | 0 |
| 5.1.02.03.03.0029 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan | 588.000.000 | 588.000.000 | 0 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 7.448.771.950 | 7.412.546.950 | (36.225.000) |
| 5.1.02.03.04.0026 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi | 6.703.181.950 | 6.703.181.950 | 0 |
| 5.1.02.03.04.0027 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi | 249.990.000 | 230.565.000 | (19.425.000) |
| 5.1.02.03.04.0030 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi | 111.500.000 | 111.500.000 | 0 |

Lampiran I : Peraturan Bupati Landak
 Nomor : 25 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Juni 2021

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.02.03.04.0031 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya | 117.780.000 | 100.980.000 | (16.800.000) |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 266.320.000 | 266.320.000 | 0 |
| 5.1.02.03.05 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 17.097.500 | 43.192.500 | 26.095.000 |
| 5.1.02.03.05.0045 | Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya | 17.097.500 | 43.192.500 | 26.095.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 71.982.290.283 | 59.979.605.285 | (12.002.684.998) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 71.982.290.283 | 59.979.605.285 | (12.002.684.998) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 24.405.666.500 | 16.102.903.900 | (8.302.762.600) |
| 5.1.02.04.01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 20.758.681.800 | 9.528.996.000 | (11.229.685.800) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17.953.796.283 | 18.585.929.085 | 632.132.802 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 2.406.097.500 | 12.515.952.900 | 10.109.855.400 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 6.458.048.200 | 3.245.823.400 | (3.212.224.800) |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 3.513.372.300 | 6.171.756.491 | 2.658.384.191 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 0 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 0 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 3.513.372.300 | 2.971.756.491 | (541.615.809) |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 3.513.372.300 | 2.971.756.491 | (541.615.809) |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 21.751.000.000 | 21.751.000.000 | 0 |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 21.751.000.000 | 21.751.000.000 | 0 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 21.751.000.000 | 21.751.000.000 | 0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 100.382.590.961 | 90.444.597.523 | (9.937.993.438) |

Lampiran I : Peraturan Bupati Landak
 Nomor : 25 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Juni 2021

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 36.272.461.586 | 26.334.468.148 | (9.937.993.438) |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 6.222.700.000 | 6.172.700.000 | (50.000.000) |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 6.222.700.000 | 6.172.700.000 | (50.000.000) |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 2.403.000.000 | 1.660.000.000 | (743.000.000) |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 2.403.000.000 | 1.660.000.000 | (743.000.000) |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 26.846.761.586 | 17.701.768.148 | (9.144.993.438) |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 26.846.761.586 | 17.701.768.148 | (9.144.993.438) |
| 5.1.05.05.04 | Belanja Hibah kepada Koperasi | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 |
| 5.1.05.05.04.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Koperasi | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 |
| 5.1.05.06 | Belanja Hibah Dana BOS | 62.827.500.000 | 62.827.500.000 | 0 |
| 5.1.05.06.01 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri | 55.892.500.000 | 55.892.500.000 | 0 |
| 5.1.05.06.01.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri | 55.892.500.000 | 55.892.500.000 | 0 |
| 5.1.05.06.02 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 6.935.000.000 | 6.935.000.000 | 0 |

Lampiran I : Peraturan Bupati Landak
 Nomor : 25 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Juni 2021

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 6.935.000.000 | 6.935.000.000 | 0 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.282.629.375 | 1.282.629.375 | 0 |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.282.629.375 | 1.282.629.375 | 0 |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.282.629.375 | 1.282.629.375 | 0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 172.326.398.389 | 178.012.091.317 | 5.685.692.928 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 2.032.383.900 | 1.494.383.900 | (538.000.000) |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 2.032.383.900 | 1.494.383.900 | (538.000.000) |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil | 2.032.383.900 | 1.494.383.900 | (538.000.000) |
| 5.2.01.01.01.0004 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 2.012.883.900 | 1.474.883.900 | (538.000.000) |
| 5.2.01.01.01.0007 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya | 19.500.000 | 19.500.000 | 0 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 36.522.732.155 | 35.524.324.605 | (998.407.550) |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 130.846.600 | 84.596.600 | (46.250.000) |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 130.846.600 | 84.596.600 | (46.250.000) |
| 5.2.02.01.03.0003 | Belanja Modal Compressor | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set | 45.000.000 | 0 | (45.000.000) |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 75.846.600 | 74.596.600 | (1.250.000) |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 6.754.098.000 | 6.754.098.000 | 0 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 6.752.580.000 | 6.752.580.000 | 0 |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.960.000.000 | 1.960.000.000 | 0 |
| 5.2.02.02.01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 2.450.000.000 | 2.450.000.000 | 0 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 1.142.580.000 | 1.142.580.000 | 0 |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 |
| 5.2.02.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 1.518.000 | 1.518.000 | 0 |
| 5.2.02.02.02.0004 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya | 1.518.000 | 1.518.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 114.174.070 | 45.250.000 | (68.924.070) |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 5.2.02.03.01.0002 | Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 74.174.070 | 5.250.000 | (68.924.070) |
| 5.2.02.03.03.0009 | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain | 8.500.000 | 5.250.000 | (3.250.000) |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya | 65.674.070 | 0 | (65.674.070) |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 12.389.316 | 7.389.316 | (5.000.000) |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 12.389.316 | 7.389.316 | (5.000.000) |
| 5.2.02.04.01.0002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 6.389.316 | 6.389.316 | 0 |
| 5.2.02.04.01.0006 | Belanja Modal Alat Processing | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) |
| 5.2.02.04.01.0010 | Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 6.032.308.130 | 4.914.339.756 | (1.117.968.374) |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 69.795.130 | 81.771.756 | 11.976.626 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 32.495.130 | 47.071.756 | 14.576.626 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 37.300.000 | 34.700.000 | (2.600.000) |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 5.962.513.000 | 4.832.568.000 | (1.129.945.000) |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 3.051.418.000 | 2.728.128.000 | (323.290.000) |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 29.750.000 | 7.750.000 | (22.000.000) |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 365.275.000 | 247.725.000 | (117.550.000) |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2.335.070.000 | 1.832.965.000 | (502.105.000) |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 181.000.000 | 16.000.000 | (165.000.000) |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 896.705.710 | 385.625.496 | (511.080.214) |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 726.858.410 | 314.625.496 | (412.232.914) |

Lampiran I : Peraturan Bupati Landak
 Nomor : 25 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Juni 2021

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 1.700.000 | 850.000 | (850.000) |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 146.269.370 | 53.255.496 | (93.013.874) |
| 5.2.02.06.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | 27.419.040 | 0 | (27.419.040) |
| 5.2.02.06.01.0004 | Belanja Modal Peralatan Cetak | 202.800.000 | 0 | (202.800.000) |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 348.670.000 | 260.520.000 | (88.150.000) |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 164.847.300 | 68.500.000 | (96.347.300) |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 42.847.300 | 0 | (42.847.300) |
| 5.2.02.06.02.0011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | 122.000.000 | 68.500.000 | (53.500.000) |
| 5.2.02.06.03 | Belanja Modal Peralatan Pemancar | 5.000.000 | 2.500.000 | (2.500.000) |
| 5.2.02.06.03.0010 | Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola | 5.000.000 | 2.500.000 | (2.500.000) |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 14.781.334.531 | 17.723.675.719 | 2.942.341.188 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 3.813.454.855 | 3.779.454.855 | (34.000.000) |
| 5.2.02.07.01.0002 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | 410.414.675 | 410.414.675 | 0 |
| 5.2.02.07.01.0004 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | 2.305.886.000 | 2.305.886.000 | 0 |
| 5.2.02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 368.676.000 | 368.676.000 | 0 |
| 5.2.02.07.01.0014 | Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung | 154.000.000 | 154.000.000 | 0 |
| 5.2.02.07.01.0021 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat | 124.572.800 | 124.572.800 | 0 |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | 449.905.380 | 415.905.380 | (34.000.000) |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 10.967.879.676 | 13.944.220.864 | 2.976.341.188 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 10.967.879.676 | 13.944.220.864 | 2.976.341.188 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 697.641.998 | 697.641.998 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 397.641.998 | 397.641.998 | 0 |
| 5.2.02.08.01.0006 | Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi | 397.641.998 | 397.641.998 | 0 |
| 5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 5.2.02.08.03.0010 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| 5.2.02.08.03.0011 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 6.922.978.800 | 4.438.482.720 | (2.484.496.080) |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 3.514.378.320 | 2.541.177.720 | (973.200.600) |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan | 349.800.000 | 0 | (349.800.000) |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 1.611.682.000 | 1.018.906.000 | (592.776.000) |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 1.552.896.320 | 1.522.271.720 | (30.624.600) |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 3.408.600.480 | 1.897.305.000 | (1.511.295.480) |
| 5.2.02.10.02.0002 | Belanja Modal Peralatan Mini Computer | 9.900.000 | 4.950.000 | (4.950.000) |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 801.041.000 | 684.985.000 | (116.056.000) |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 142.433.000 | 38.000.000 | (104.433.000) |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 2.455.226.480 | 1.169.370.000 | (1.285.856.480) |
| 5.2.02.13 | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 16.000.000 | 418.420.000 | 402.420.000 |
| 5.2.02.13.01 | Belanja Modal Sumur | 16.000.000 | 418.420.000 | 402.420.000 |
| 5.2.02.13.01.0003 | Belanja Modal Sumur Lainnya | 16.000.000 | 418.420.000 | 402.420.000 |
| 5.2.02.15 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 88.550.000 | 0 | (88.550.000) |
| 5.2.02.15.02 | Belanja Modal Alat Pelindung | 88.550.000 | 0 | (88.550.000) |
| 5.2.02.15.02.0006 | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya | 88.550.000 | 0 | (88.550.000) |
| 5.2.02.16 | Belanja Modal Alat Peraga | 2.805.000 | 2.805.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.02.16.01 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | 2.805.000 | 2.805.000 | 0 |
| 5.2.02.16.01.0003 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya | 2.805.000 | 2.805.000 | 0 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 32.900.000 | 12.000.000 | (20.900.000) |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 32.900.000 | 12.000.000 | (20.900.000) |
| 5.2.02.18.01.0002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 20.900.000 | 0 | (20.900.000) |
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 5.2.02.19.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Permainan | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 56.510.777.150 | 68.629.189.150 | 12.118.412.000 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 56.493.777.150 | 68.612.189.150 | 12.118.412.000 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 46.134.456.150 | 59.921.963.150 | 13.787.507.000 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 5.939.606.000 | 5.847.000.000 | (92.606.000) |
| 5.2.03.01.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 13.806.522.000 | 15.780.522.000 | 1.974.000.000 |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 19.863.538.150 | 19.546.401.150 | (317.137.000) |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga | 1.845.000.000 | 1.845.000.000 | 0 |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 4.109.790.000 | 2.309.790.000 | (1.800.000.000) |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 0 | 14.023.250.000 | 14.023.250.000 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.03.01.02 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 10.359.321.000 | 8.690.226.000 | (1.669.095.000) |
| 5.2.03.01.02.0001 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan I | 126.540.000 | 0 | (126.540.000) |
| 5.2.03.01.02.0002 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan II | 6.440.000.000 | 6.440.000.000 | 0 |
| 5.2.03.01.02.0003 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan III | 578.456.000 | 578.456.000 | 0 |
| 5.2.03.01.02.0013 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 3.214.325.000 | 1.671.770.000 | (1.542.555.000) |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 |
| 5.2.03.04.01.0001 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 74.177.197.083 | 69.873.976.561 | (4.303.220.522) |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 69.800.104.583 | 65.587.634.061 | (4.212.470.522) |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 58.845.881.154 | 55.231.064.218 | (3.614.816.936) |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten | 48.572.226.154 | 33.878.181.600 | (14.694.044.554) |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | 9.110.375.000 | 20.189.602.618 | 11.079.227.618 |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya | 1.163.280.000 | 1.163.280.000 | 0 |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 10.954.223.429 | 10.356.569.843 | (597.653.586) |
| 5.2.04.01.02.0003 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten | 10.864.723.429 | 5.705.003.429 | (5.159.720.000) |
| 5.2.04.01.02.0005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | 0 | 4.562.066.414 | 4.562.066.414 |
| 5.2.04.01.02.0013 | Belanja Modal Jembatan Lainnya | 89.500.000 | 89.500.000 | 0 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 428.000.000 | 428.000.000 | 0 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 168.000.000 | 168.000.000 | 0 |
| 5.2.04.02.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya | 168.000.000 | 168.000.000 | 0 |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.04.02.04.0007 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 3.033.572.500 | 3.033.572.500 | 0 |
| 5.2.04.03.01 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 0 |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 0 |
| 5.2.04.03.02 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor | 1.590.000.000 | 1.590.000.000 | 0 |
| 5.2.04.03.02.0004 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya | 1.590.000.000 | 1.590.000.000 | 0 |
| 5.2.04.03.03 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah | 43.572.500 | 43.572.500 | 0 |
| 5.2.04.03.03.0003 | Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah | 43.572.500 | 43.572.500 | 0 |
| 5.2.04.04 | Belanja Modal Jaringan | 915.520.000 | 824.770.000 | (90.750.000) |
| 5.2.04.04.02 | Belanja Modal Jaringan Listrik | 915.520.000 | 824.770.000 | (90.750.000) |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | 915.520.000 | 824.770.000 | (90.750.000) |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.083.308.101 | 2.490.217.101 | (593.091.000) |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 1.540.720.300 | 1.043.059.300 | (497.661.000) |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 1.284.720.300 | 997.059.300 | (287.661.000) |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | 1.284.720.300 | 997.059.300 | (287.661.000) |
| 5.2.05.01.04 | Belanja Modal Musik | 256.000.000 | 46.000.000 | (210.000.000) |
| 5.2.05.01.04.0002 | Belanja Modal Musik Lainnya | 256.000.000 | 46.000.000 | (210.000.000) |
| 5.2.05.02 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 176.490.000 | 153.460.000 | (23.030.000) |
| 5.2.05.02.01 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | 176.490.000 | 153.460.000 | (23.030.000) |
| 5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik | 64.920.000 | 64.650.000 | (270.000) |
| 5.2.05.02.01.0004 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya | 111.570.000 | 88.810.000 | (22.760.000) |
| 5.2.05.08 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 1.366.097.801 | 1.293.697.801 | (72.400.000) |
| 5.2.05.08.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 1.366.097.801 | 1.293.697.801 | (72.400.000) |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 5.2.05.08.01.0005 | Belanja Modal Software | 300.000.000 | 250.000.000 | (50.000.000) |
| 5.2.05.08.01.0006 | Belanja Modal Kajian | 575.597.801 | 575.597.801 | 0 |
| 5.2.05.08.01.0009 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya | 490.500.000 | 468.100.000 | (22.400.000) |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | 0 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | 0 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | 0 |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | 0 |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | 0 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 256.786.609.336 | 254.824.928.791 | (1.961.680.545) |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 256.786.609.336 | 254.824.928.791 | (1.961.680.545) |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 256.786.609.336 | 254.824.928.791 | (1.961.680.545) |
| 5.4.02.05.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 256.786.609.336 | 254.824.928.791 | (1.961.680.545) |
| 5.4.02.05.01.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 256.786.609.336 | 254.824.928.791 | (1.961.680.545) |
| 5.4.02.05.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.02.05.02.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Belanja | 1.297.805.776.812 | 1.282.338.956.256 | (15.466.820.556) |
| | Total Surplus/(Defisit) | (32.850.000.000) | (37.841.574.444) | (4.991.574.444) |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 40.000.000.000 | 40.991.574.444 | 991.574.444 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 40.000.000.000 | 40.991.574.444 | 991.574.444 |
| 6.1.01.02 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer | 40.000.000.000 | 40.991.574.444 | 991.574.444 |
| 6.1.01.02.01 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat | 40.000.000.000 | 40.991.574.444 | 991.574.444 |

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6.1.01.02.01.0001 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | 0 |
| 6.1.01.02.01.0087 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah | 0 | 991.574.444 | 991.574.444 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 40.000.000.000 | 40.991.574.444 | 991.574.444 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 7.150.000.000 | 3.150.000.000 | (4.000.000.000) |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 7.150.000.000 | 3.150.000.000 | (4.000.000.000) |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 7.150.000.000 | 3.150.000.000 | (4.000.000.000) |
| 6.2.02.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 7.150.000.000 | 3.150.000.000 | (4.000.000.000) |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 7.150.000.000 | 3.150.000.000 | (4.000.000.000) |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 7.150.000.000 | 3.150.000.000 | (4.000.000.000) |
| | Pembiayaan Netto | 32.850.000.000 | 37.841.574.444 | 4.991.574.444 |

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001